



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk terlaksananya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung secara terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Pemerintah Daerah, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999, Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 58);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016 - 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi

Birokrasi Tahun 2016-2021 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2016 -2021, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021.

6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
7. Unit Kerja Mandiri adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 - 2021.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2016 - 2021 bertujuan untuk :

- a. menetapkan Rencana Kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2016 - 2021; dan
- b. alat bantu bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021 meliputi agenda reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. fokus Perubahan Reformasi Birokrasi, yang mencakup prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah, prioritas yang harus dipelihara, prioritas yang menyangkut dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan prioritas PD;
- b. sasaran Reformasi Birokrasi;
- c. kegiatan Reformasi Birokrasi;
- d. rencana aksi Reformasi Birokrasi, dan
- e. monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

BAB II
PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021, dibentuk :
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana;
 - c. Tim Reformasi Birokrasi PD/Unit Kerja Mandiri;
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris : Sekretaris Daerah;
 - d. Anggota :
 1. Para Staf Ahli Bupati;
 2. Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung;
 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sijunjung;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung;
 5. Kepala BKAD Kabupaten Sijunjung;
 6. Kepala BKPSDM Kabupaten Sijunjung;
 7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
 - d. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung;
 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sijunjung;
 5. Kepala BKAD Kabupaten Sijunjung;
 6. Kepala BKPSDM Kabupaten Sijunjung;
 7. Kepala PD Kabupaten Sijunjung;
 8. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung.

- (4) Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi PD/Unit Kerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Ketua : Kepala PD/Unit Kerja Mandiri
 - b. Sekretaris : Pejabat Eselon III di Lingkungan PD/Unit Kerja Mandiri masing-masing
 - c. Anggota :
 - 1. Pejabat Esselon III dan IV di Lingkungan PD/Unit Kerja Mandiri;
 - 2. Pejabat Fungsional dan Pejabat JFU PD/Unit Kerja Mandiri masing – masing sesuai kebutuhan.
- (5) Pembentukan dan keanggotaan Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Reformasi Birokrasi PD/Unit Kerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mempunyai tugas, meliputi :
- a. memberikan arahan dalam Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map;
 - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas, meliputi :
- a. merumuskan Road Map reformasi birokrasi pemerintah daerah;
 - b. merumuskan quick wins;
 - c. merancang rencana manajemen perubahan;
 - d. bersama dengan PD/Unit Kerja Mandiri terkait Melaksanakan Quick Wins;

- e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Road Map;
 - f. melakukan pemeliharaan terhadap area – area yang sudah maju;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian–penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;
 - h. menjadi agen Perubahan.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi PD/Unit Kerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas, yang meliputi :
- a. melaksanakan Road Map reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing – masing PD;
 - b. jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkupnya, maka PD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor Quick Wins;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi PD nya; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

BAB III
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2016– 2021
Pasal 7

- (1) Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

- a. Ringkasan Eksekutif;
- b. BAB I : Pendahuluan;
- c. BAB II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah;
- d. BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
- e. BAB IV : Monitoring dan Evaluasi;
- f. BAB V : Penutup;

- (2) Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021 selanjutnya dituangkan dalam Renja-PD, RKPD, APBD, dan DPA PD sesuai dengan program, kegiatan dan rencana aksi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021 dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan/atau Tim Reformasi Birokrasi PD dan untuk menyesuaikan dengan RPJMD 2016-2021.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM




WANDRI FAHRIZAL, S.H

Pembina Tk.I

NIP.19710705 199803 1 011

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 81 TAHUN 2018
TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2016-2021

**STRUKTUR ORGANISASI REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
SIJUNJUNG**




Muaro Sijunjung, 28 Desember, 2018
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
+ KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, S.H
Pembina Tk.I

NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN II :PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 81 TAHUN 2018
TENTANG :ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN
2016-2021

ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2016 - 2021

Kata Pengantar


Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka proses Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dilaksanakan dengan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung adalah rencana rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021. Semoga Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung ini dapat terlaksana sesuai dengan program dan kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab dalam Road Map ini dan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Muaro Sijunjung, 2018

BUPATI SIJUNJUNG,



YUSWIR ARIFIN

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH	6
2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah	6
A.Hal-Hal Yang Sudah Dicapai Baik.....	6
B.Hal-hal yang harus diperbaiki	9
2.2.Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan.....	11
2.3.Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah.....	13
1.Area Perubahan Sumber Daya Manusia	13
2.Area Perubahan Mental Aparatur.....	13
3.Area Perubahan Kelembagaan	13
4.Area Perubahan Pelayanan Publik	14
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH .	15
3.1 Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	15
A.Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah	15
B.Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara.....	17
C.Prioritas Yang Terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan	18
D.Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	20
3.2 Sasaran	20
3.3 Kegiatan-kegiatan	26
3.4 Rencana Aksi	29
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI.....	30
BAB V PENUTUP.....	34

Ringkasan Eksekutif

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sijunjung 2016-2021 telah ditetapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Salah satu misinya adalah mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani, untuk mewujudkan misi dimaksud Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melaksanakan reformasi birokrasi.

Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2016-2021 adalah untuk mewujudkan, pertama birokrasi yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel, kedua birokrasi efektif dan efisien, dan ketiga birokrasi yang melayani masyarakat dengan sasaran:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel,
2. Birokrasi yang efektif dan efisien, dan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

A. Kondisi Saat Ini

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel, kondisi saat ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator kinerja sampai tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Hasil Audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 s.d 2015 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- b. Pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditingkat Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung telah dapat dilaksanakan dengan Cukup Tahun 2010-2015 penetapan dokumen AKIP, pada tingkat Pemerintah Kabupaten yaitu Penetapan Indikator Kinerja Utama periode 2010-2015, Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dan pengukuran kinerja serta penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah terlaksana dengan baik. Demikian juga hal penetapan dokumen AKIP pada Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung, mulai dari Penetapan Renstra Perangkat Daerah, Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Penetapan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah, Penetapan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan pengukuran kinerja serta Pelaporan Kerja pada 35 Perangkat Daerah telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Sijunjung tahun 2015 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menunjukkan kualitas dengan nilai 50,00 termasuk predikat keberhasilan C.

c. Tingkat kapabilitas APIP

Tingkat kapabilitas APIP yang ada di Inspektorat Kabupaten Sijunjung mencapai level 2 dengan catatan.

d. Tingkat kematangan SPIP

Tingkat kematangan penerapan SPIP pada 35 Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung mencapai level 2,30;

2. Birokrasi yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan sasaran birokrasi yang efektif dan efisien tahun 2010-2015 Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan reformasi birokrasi. Kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut secara konkrit belum dapat dilihat karena evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung sampai tahun 2015 belum dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Namun dari area perubahan yang dilaksanakan selama tahun 2010-2015 kondisinya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kelembagaan

Birokrasi Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari dinas, badan, dan kantor. Tahun 2015 jumlah SKPD Kabupaten Sijunjung sebanyak 35 SKPD;

b. Ketatalaksanaan

Tahun 2010-2015 Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan penataan ketatalaksanaan pada 35 SKPD. Sampai tahun 2015, telah dilaksanakan Bimtek penyusunan SOP pada 35 SKPD Kabupaten dan telah menyusun serta menetapkan SOP pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing;

c. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang professional, terhadap ASN Kabupaten Sijunjung dilakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Kondisi sampai tahun 2015;

d. Implementasi TI dalam ketatalaksanaan

Ketatalaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada dasarnya adalah sistem manajemen pemerintah daerah itu sendiri. Untuk kecepatan dan akurasi pengolahan data dalam sistem manajemen pemerintah daerah telah menerapkan TI, namun penerapan TI dimaksud masih bersifat parsial. Penerapan TI yang telah terlaksana dengan SIPKD adalah dalam pengelolaan informasi keuangan daerah, SIMBADA dalam pengelolaan informasi Aset Daerah;

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, untuk pelayanan perizinan dan non perizinan Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan sistem pelayanan terpadu satu pintu pada Badan Lingkungan Hidup dan PMPT. Disamping itu juga ada pelayanan diluar PTSP, yaitu Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sijunjung dan pelayanan pada UKPP lainnya sebanyak 21 UKPP Kabupaten Sijunjung. Kualitas pelayanan Kabupaten pada 21 UKPP memang belum dilakukan pengukuran IKM secara menyeluruh sehingga kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Sijunjung belum dapat diketahui secara konkrit.

B. Kondisi Yang Diharapkan

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Sijunjung melanjutkan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap area perubahan pengawasan dan akuntabilitas. Perubahan pada area perubahan pengawasan diharapkan :

- a. Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Sijunjung sebagai pengawas intern dapat berperan sebagai pengendali mutu penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dengan komitmen yang tinggi mulai dari pejabat tertinggi sampai seluruh pegawai. Implementasi SAKIP yang berkualitas diiringi dengan penerapan manajemen kinerja yang baik menjadi budaya kerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Keberhasilan dalam mewujudkan hal diatas, diukur dengan indikator kinerja yang terukur dengan capaian sebagai berikut:

- a. Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten mendapatkan WDP;
- b. Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Sijunjung tahun 2015 sebesar 50,00 dengan predikat C dapat ditingkatkan menjadi > 70,56;
- c. Persentase OPD Kabupaten dengan nilai hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat > 70 dengan capaian 5 % (2 dari 35 OPD).

2. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, kondisi yang diharapkan adalah, terlaksananya reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan tingkat capaian Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Sijunjung sebesar 60. Untuk tercapai indek reformasi birokrasi tersebut diharapkan :

- a. Hasil dari penataan kelembagaan dapat mewujudkan OPD Kabupaten yang tepat fungsi dan tepat ukuran dengan capaian indikator persentase tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih 0 %;

- b. Hasil dari penataan ketatalaksanaan, diharapkan OPD Kabupaten telah menyusun Peta SOP yang akan ditetapkan sesuai dengan kelembagaan OPD hasil penataan dan menyusun SOP berdasarkan peta yang telah ditetapkan dengan capaian indikator kinerja persentase rata-rata SOP OPD yang ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik sebesar 60 %;
- c. Terwujudnya ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang cepat dan akurat dengan mengimplementasikan TI secara terintegrasi pada seluruh OPD Kabupaten Sijunjung. Keberhasilan dari ketatalaksanaan yang cepat dan akurat ini diukur dengan indeks *e-government* mencapai Skor 3;
- d. Dalam penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia. Hasil yang diharapkan tercapainya indeks profesionalisme ASN.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat baik dalam bentuk barang maupun jasa. Pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sijunjung dilaksanakan pada 21 UKPP. Pelayanan publik yang dilaksanakan pada 21 UKPP diharapkan secara berkala dilakukan pengukuran IKMnya dengan hasil rata-rata mencapai indeks IKM 72,86.

3. Program dan Kegiatan Prioritas

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi berbagai permasalahan birokrasi yang diidentifikasi, maka disusun program dan kegiatan prioritas. Secara umum kegiatan-kegiatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Tabel 1
Prioritas Program dan Kegiatan

No	Prioritas Program Pembenahan	Kegiatan
A. Prioritas Program Pembenahan		
1.	Penguatan sistem Manajemen SDM ASN	a. Analisis Jabatan; b. Analisis Beban kerja; c. Penyusunan Ulang / Penyempurnaan Standar Kompetensi Jabatan; d. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai Sesuai Beban Kerja dan Kompetensi yang dibutuhkan OPD; e. Rekrutmen Pegawai f. Penerapan Sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi;

		g. Pelaksanaan assesment kompetensi terhadap seluruh pegawai;
		h. Penyusunan rencana penempatan;
		i. Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai;
		j. Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya.
2.	Manajemen Perubahan	a. Pembentukan agen perubahan (agent of change) pada masing-masing OPD; b. Penguatan kinerja tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan berbasis IT; b. Pelatihan Pelayanan berbasis IT bagi sumber daya ASN (terintegrasi dengan kegiatan dan program sumber daya manusia) c. Evaluasi Penerapan pelayanan berbasis IT; d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP Pelayanan di OPD; e. Sistem layanan pengaduan yang terintegrasi; f. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat IKM terhadap pelayanan di berbagai OPD di Kabupaten Sijunjung; g. Survey kepatuhan bagi aparatur pelayanan publik.
4	Penguatan Pengawasan	a. Melaksanakan penerapan SPIP; b. Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun; c. Menerapkan SOP Pengawasan; d. Pengembangan monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh OPD; e. Penerapan Whistle Blowing System.
B. Prioritas Program Pemeliharaan		
1.	Pemeliharaan Penguatan Pengawasan	a. Pengembangan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); b. Pengembangan Unit Kerja menjadi zona integritas menuju WBK / WBBM;
2.	Pemeliharaan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a. Pengembangan teknologi dalam manajemen kinerja;

		b. Penyusunan laporan keuangan berbasis aktual.
3.	Pemeliharaan Penguatan Tatalaksana	Perluasan penerapan e-goverment yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4.	Pemeliharaan Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	a. Penguatan Sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja;
		b. Perumusan dan penetapan reward and punishment berbasis kinerja.
5.	Pemeliharaan Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Menyempurnakan/merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain
6.	Pemeliharaan Peningkatan kualitas Pelayanan publik	a. Pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
		b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan
C. Program Prioritas Terkait Peningkatan Pelayanan Publik		
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sektor Perizinan	a. Penerapan Pelayanan Terpadu;;
		b. Penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
		c. Pelatihan tenaga teknis TIK (terintegrasi dengan kegiatan pada aspek Sumber Daya Manusia).
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan sektor	a. Peningkatan kapasitas tenaga medis yaitu dokter spesialis di RSUD Sijunjung serta tenaga medis yang juga dibutuhkan di RSUD Sijunjung;
		b. Peremajaan Peralatan Medis yang sudah tua di RSUD milik Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

4. Quick Wins

Untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, program dan kegiatan Quick Wins yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Program dan Kegiatan Quick Wins

1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan	a. Pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu (PTSP);
		b. Penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
2.	Pelayanan Publik sektor Kesehatan	Penambahan jumlah tenaga medis yaitu dokter spesialis di RSUD

		Sijunjung serta tenaga perawat yang juga dibutuhkan di RSUD Sijunjung;
3.	Peningkatan Pelayanan Pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata di Silokek Geopark.

5. Anggaran

Untuk telaksananya reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung secara disengaja, terencana, melembaga dan berkelanjutan diperlukan ada dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Anggaran yang disediakan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2016-2021.

6. Rencana Penghematan

Dana yang tersedia untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah jumlahnya terbatas dan perlu adanya penghematan. Untuk melakukan penghematan tersebut perlu adanya penerapan TI secara teritegrasi pada seluruh OPD Kabupaten Sijunjung. Dengan penerapan TI secara terintegritasi dan benar, akan dapat dilakukan penghemat belanja gaji pegawai, belanja alat-alat tulis kantor, dan lain-lainnya.

7. Waktu Pelaksanaan

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung ini dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2016-2021.

8. Kreteria Keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan reformasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, digunakan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.

Tabel 3
Indikator Kinerja Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target 2021
Birokrasi Pemerintah Kabupaten yang Bersih dan Akuntabel	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda	Opini	WDP	WTP
	2. Tingkat Kapasitas APIP	Skor 1-5	1	4
	3. Tingkat Kematangan Implentasi SPIP	Skor 1-5	1	4
	4. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten	Predikat	50,00 C	B
	5. Persentase OPD dengan Nilai Hasil Evaluasi ≥ 65	%	72,92	100

	6. Persentase pengadaan belanja barang dan jasa melalui ULP/LPSE	%	N/A	100
Birokrasi Pemerintah Kabupaten yang Efektif dan Efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Skor 1-100)	Skor	N/A	60
	2. Rata-rata Lama PNS mengikuti Diklat	JPl	7,60	20
	3. Persentase Tupoksi yang tumpang tindih	%	8,16	0
	4. Indek e-goverment Kabupaten (Skor 0-4)	Skor	N/A	3
Birokrasi Pemerintah Kabupaten yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	1. Indek Integritas Pelayanan Publik Kabupaten (Skor 0-4)	Skor	N/A	3
	2. Rata-rata Hasil IKM 21 UKPP Kabupaten	%	N/A	85
	3. Persentase OPD yang tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU pelayanan publik (Zona Hijau)	%	N/A	100

Bab I Pendahuluan

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada hakekatnya reformasi birokrasi adalah sebuah perubahan secara formal, terencana dan disengaja terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup delapan area perubahan, yaitu Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik.

Bagi pemerintah daerah, reformasi birokrasi merupakan faktor yang mendukung terjadinya pembenahan menyeluruh pada birokrasi pemerintah di daerah, dengan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka diharapkan dapat mencapai tujuan akhir Reformasi Birokrasi.

Tujuan dilakukannya reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah dengan membentuk kembali Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat yang selama ini telah terpuruk, dimana birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, inefisien, organisasi yang terlalu besar dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya. Selain itu, ketidak efektif dan ketidak efisiensinya aparat pengawasan internal pemerintah, yang disebabkan oleh belum jelasnya sistem tata kelola dan belum optimalnya profesionalisme aparat pengawasan.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk melakukan Reformasi Birokrasi yang juga menjadi agenda Nasional yang terfokus pada birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas pada tatanan pemerintah daerah.

Berbagai permasalahan/hambatan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seperti tersebut diatas, yang menyebabkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya, harus ditata ulang.

Salah satu tonggak penting yang menandai mulai berprosesnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, adalah tersedianya dokumen Road Map reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan road map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi hingga lima tahun kedepan. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, roadmap menjelaskan informasi penting lain yang mencakup : penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta indikator dan target pencapaiannya. Secara harfiah road map dapat diartikan sebagai peta penentu/petunjuk arah. Road Map ini akan menjadi alat bantu pemerintah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada pemerintahan Kabupaten Sijunjung, Road Map Reformasi Birokrasi merupakan hal yang penting dan dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung kurun waktu 2016-2021, agar reformasi birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. *Road Map* pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung memuat visi, misi dan kebijakan pembangunan Sijunjung serta menetapkan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, visi dan misi, tujuan dan sasaran, area dan arah perubahan, dan strategi dan rencana implementasi.

Untuk keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan lainnya perlu ditetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Manajemen Perubahan Pemerintahan Daerah;
- b. Prioritas yang Harus Dipelihara;
- c. Prioritas Terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
- d. Quick Wins.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sijunjung, terdapat 3 (tiga) sasaran utama 2016-2021, yaitu mewujudkan :

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari setiap penggunaan uang daerah untuk pelaksanaan program maupun kegiatan. Sedangkan bersih maksudnya birokrasi yang bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu untuk menjadi birokrasi yang transparan yaitu birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperlihatkan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dengan kata lain mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai sasaran

reformasi birokrasi antara lain ditandai dengan kondisi birokrasi yang akuntabel.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien.

Efektif dalam konteks reformasi birokrasi adalah lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari visi-misi organisasi. Sedangkan efisien dalam Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai pemanfaatan sumberdaya minimal dalam birokrasi yang mampu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain bahwa birokrasi dituntut untuk mampu memberikan dampak positif atau manfaat kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan cepat, tepat, berdaya guna dan tepat guna.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pelayanan publik berkualitas merupakan pelayanan yang dapat memenuhi harapan penggunanya. Dalam hal ini birokrasi sebagai agen pelayanan dituntut untuk dapat menyediakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan pada akhirnya akan melahirkan pelayanan prima bagi penggunanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung, meliputi :

Bab	Judul dan Isi
	Ringkasan Eksekutif Berisi uraian singkat substansi road map reformasi birokrasi pemerintah daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, quick wins, anggaran, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.
Bab I	Pendahuluan Berisi tentang latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas mengurai isi dari road map reformasi birokrasi.
Bab II	Gambaran Birokrasi Pemerintahan Daerah 1. Gambaran Umum Pemerintahan Daerah Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari tiga hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Penguraian kondisi cakupan hal-hal yang sudah dicapai baik dan perlu terus dipertahankan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan.

	<p>2. Kebutuhan/harapan pemangku kepentingan</p> <p>Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.</p> <p>3. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah</p> <p>Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan pemangku kepentingan.</p>
Bab II	<p>Agenda Reformasi Pemerintah Daerah</p> <p>1. Fokus perubahan reformasi birokrasi</p> <p>Mengurai fokus perubahan reformasi yang menyangkut empat bagian yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi; b. Prioritas yang harus terus dipelihara; c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu pertama pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya dan Kedua Quick Wins yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun kedepan; d. Prioritas OPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas pada masing-masing OPD. <p>2. Sasaran</p> <p>Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya.</p> <p>3. Kegiatan-kegiatan</p> <p>Menguraikan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.</p> <p>4. Rencana Aksi</p> <p>Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program /kegiatan/sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, waktu pelaksanaan, penanggungjawab serta rencana anggaran yang dibutuhkan. Rencana aksi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh selama lima tahun kedepan.</p>

Bab IV	Monitoring dan Evaluasi Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
Bab V	Penutup

Bab II

Gambaran Birokrasi Pemerintahan Daerah

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Secara nasional, sasaran reformasi birokrasi adalah:

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Kebijakan reformasi birokrasi tersebut di atas, didasarkan atas masih ditemukannya penyelenggaraan pemerintahan yang belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, transparansi dan akuntabilitas. Birokrasi pemerintahan sudah baik namun belum menjadi budaya kerja, belum optimalnya tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas di bidang kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), ketatalaksanaan, dan pengawasan, serta pelayanan publik kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

A. Hal-Hal Yang Sudah Dicapai Baik

Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran reformasi birokrasi "**Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**", berbagai upaya telah dilakukan untuk terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui berbagai program dan kegiatan. Kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dilihat dari capaian indikator sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

2. Tingkat Kapabilitas APIP.

Tingkat kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Sijunjung berdasarkan hasil audit BPK tahun 2015 baru mencapai level 1 dengan catatan.

3. Tingkat Kematangan Penerapan SPIP.

Tingkat kematangan implementasi SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 menunjukkan NA.

4. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Kualitas implementasi sistem AKIP pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2015 mendapatkan nilai 50,00 dengan predikat C.

5. Telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas seluruh Pejabat ASN.
6. Telah tersusunnya perundang-undangan tentang Pengawasan, antara lain:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sijunjung);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Sijunjung;
 - d. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2012 tentang Sistem Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
 - e. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Resiko Pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
 - f. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
 - g. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sijunjung;
 - h. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/281/KPTS-BPT-2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pada Organisasi Perangkat Daerah;
 - i. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/412/KPTS-BPT-2016 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
7. Penyusunan laporan keuangan daerah berbasis aktual.
8. Telah dilakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dan LPSE dengan mengindahkan kaidah *fairness*.
9. Telah dilakukan peningkatan kualitas dokumen AKIP Pemerintah Kabupaten dan SKPD Kabupaten Sijunjung, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyempurnakan sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil pada dokumen perencanaan (RPJMD Pemerintah Kabupaten Sijunjung 2010-2015) dan dokumen AKIP Pemerintah Kabupaten

Sijunjung (Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung 2014-2015).

- b. Menyelaraskan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung (RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015) dengan dokumen AKIP Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan dokumen AKIP SKPD Kabupaten Sijunjung dengan merevisi Dokumen AKIP Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan dokumen AKIP SKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014-2015.
10. Telah dilakukan evaluasi implementasi AKIP pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
 11. Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah memperoleh nilai 50,00 dengan predikat CC.

Dalam rangka pencapaian sasaran "**Birokrasi yang efektif dan Efisien**", penting untuk diawali dengan mempertahankan dan meningkatkan hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan antara lain:

1. Penetapan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah memiliki Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/493/KPTS-BPT-2018.
3. Penerapan sistem Aplikasi SIPKD (Keuangan), SIMBADA (Aset), *e-procurement* dan *LPSE*, dan implementasi *e-government* berbasis teknologi Informasi melalui tampilan website: <http://www.sijunjung.go.id>
4. Telah tersusunnya *Standard Operating Procedur* (SOP) penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di 35 Perangkat Daerah.
5. Bimbingan teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja dilakukan pada 35 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung.
6. Penyusunan Analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan pada 35 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung.
7. Peningkatan kapasitas aparatur melalui Bimtek, Diklat dan Pelatihan.
8. Penilaian Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui SKP.
9. Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 45 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Dalam rangka mencapai sasaran ke tiga yaitu "**Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas**" terkait dengan (1) Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan dan (2) Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, antara lain:

1. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan.
 - a. Teridentifikasinya Perangkat Daerah yang telah memiliki *Standart Operational Procedure* (SOP) dan Perangkat Daerah yang telah memiliki Standar Pelayanan;
 - b. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana layanan seperti ruang kerja yang cukup representative, aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), dan Penyiapan Jaringan/bandwich TIK;
 - c. Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang/benih/bahan/layanan di beberapa Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung;
 - d. Survei Kepuasan Masyarakat melalui Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), telah dilakukan di 12 Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), BP4KKP, UPT Keur Dinas Perhubungan, Puskesmas, UPT Pasar Ternak dan BPP Kecamatan pada Dinas Pertanian; Nilai IKM yang terukur adalah 72,86
 - e. Telah teridentifikasi OPD yang telah memiliki standar layanan berbasis manajemen mutu (layanan berstandar ISO), yaitu: Pelayanan Pendapatan di DPKD, Pelayanan di Dinas Kesehatan, Pelayanan Klinik di Dinas Peternakan;
 - f. Sudah terlaksananya pelayanan prima melalui pengujian kendaraan bermotor, perizinan transportasi;
2. Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik.

Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat untuk penyampaian pengaduan terkait pelayanan publik (tim pengaduan, telp, sms, kotak saran,web).

B. Hal-hal yang harus diperbaiki

Selanjutnya kondisi birokrasi yang masih memerlukan perbaikan berfokus pada pencapaian 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi seperti tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
 - a. Perlu dilakukannya evaluasi/audit kinerja;
 - b. Perjanjian kinerja yang ditandatangani masih bersifat formalitas, belum mencerminkan *mindset* PNS bahwa Perjanjian Kinerja merupakan janji yang harus di taati dan dipedomani;

- c. Manajemen kinerja belum tertata dengan baik. Ada beberapa OPD yang melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja (duplikasi) namun monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan belum memonitoring dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsip akuntabel dan anggaran berbasis kinerja belum terlaksana dengan baik;
- d. Masih kurangnya disiplin PNS dan kurang kompetensi dalam jabatan yang di emban;
- e. Aparatur belum sepenuhnya memahami kode etik PNS, dan kurang memahami hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi;
- f. Belum semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko;
- g. Belum maksimal intensitas dan kualitas fasilitasi pelaksanaan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan fungsional pada Perangkat Daerah;
- h. Pejabat fungsional Auditor dan P2UPD belum memadai (baik dari segi jumlah, kualitas, dan kompetensi);
- i. Masih rendahnya kualitas Sumber daya manusia aparatur dalam penatausahaan keuangan daerah dan administrasi aset daerah;
- j. Kurangnya tenaga kompeten dan bersertifikasi untuk pengadaan barang dan jasa;
- k. Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk melakukan evaluasi AKIP;
- l. Perlunya penguatan akuntabilitas kinerja dengan menerapkan pola pikir yang berorientasi hasil (*outcome*) pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung;
- m. Peningkatan kualitas Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung sehingga Indikator kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan mampu menjawab untuk apa suatu Perangkat Daerah dibentuk.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien.

- a. Masih terdapatnya duplikasi tugas dan fungsi pada beberapa Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- b. Belum terpetakannya output dan kewenangan dari tiap Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- c. Belum optimalnya sosialisasi dan internalisasi dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung;
- d. Belum optimalnya sistem dan kemampuan aparatur untuk menggunakan teknologi informasi yang ada;
- e. Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan SOP yang telah ditetapkan;

- f. Belum maksimalnya perumusan analisis jabatan dan beban kerja secara komprehensif dan terpadu berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban;
 - g. Analisis kebutuhan diklat belum dilaksanakan secara komprehensif. Hal ini menyebabkan modul pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan belum berdasarkan hasil analisis kebutuhan diklat;
 - h. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pegawai yang telah mengikuti Bimtek, Diklat dan Pelatihan;
 - i. Masih kurangnya pemahaman aparatur mengenai penerapan prinsip sistem prestasi kerja, karir, dan transparansi;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
- a. Perlu dilakukan restrukturisasi organisasi yang siap untuk penerapan birokrasi berbasis IT;
 - b. Perlu dilakukan evaluasi SOP dan Standar Pelayanan secara berkala;
 - c. Perlu sosialisasi SOP dan Standar Pelayanan;
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan SOP sebagai Pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Masih kurangnya sarana dan prasarana layanan yang representative;
 - f. Masih kurangnya kemampuan aparatur untuk menggunakan teknologi informasi;
 - g. Tenaga Teknis Penguji Mutu Barang/benih/bibit yang makin berkurang, sehingga jumlahnya tidak mencukupi (banyak yang memasuki masa pensiun) untuk memberikan pelayanan yang maksimal;
 - h. Belum semua Perangkat Daerah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk menilai kinerja pelayanan publik kepada masyarakat;

2.2 Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Dari pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan dengan berbagai permasalahan yang ditemukan, maka kondisi reformasi birokrasi yang menjadi harapan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Yang Diharapkan

No	Hasil yang Diharapkan
Sasaran 1: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	
1	Meningkatkan opini BKP RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dari opini WDP menjadi opini WTP
2	Meningkatkan kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Sijunjung dari level 2 menjadi level 3 .

3	Meningkatkan kematangan penerapan SPIP dari NA menjadi level 4.
4	Meningkatkan kualitas implementasi sistem AKIP Pemerintah Kabupaten Sijunjung dari Predikat C menjadi B.
5	Setiap OPD Kabupaten Sijunjung mengimplementasikan SPIP secara baik.
6	Meningkatkan jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP menjadi 30 %.
7	Penguatan kelembagaan ULP sesuai dengan Implementasi TI dalam pengadaan barang dan jasa.
8.	ASN mampu memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik.
9.	Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Sasaran 2: Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	
1.	Meningkatnya kinerja aparatur.
2.	Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit.
3.	Meningkatnya profesionalisme aparatur.
4.	Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik.
5.	Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal.
6.	Penerapan sistem Aplikasi SIPKD (Keuangan), SIMBADA (Aset/Barang), e-LAKIP, SIMPEG, e-procurement dan LPSE.
7.	Meningkatnya jumlah instansi yang menyusun SOP penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
9.	Meningkatnya ketepatan ukuran Kelembagaan, ketepatan fungsi sesuai dengan Hasil Pemeriksaan BPK.
Sasaran 3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik terhadap berbasis manajemen mutu.
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
3.	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

yang diberikan oleh UKPP.

2.3 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan, berdasarkan prioritas area perubahan yang telah disurvei maka permasalahan yang dijumpai sebagai berikut:

1. Area Perubahan Sumber Daya Manusia

- a. Penempatan aparatur dengan kapasitasnya;
- b. Peserta diklat yang dikirim oleh Perangkat Daerah seringkali tidak sesuai kompetensi;
- c. Belum terbangunnya sistem karier yang transparan;
- d. Masih terbatasnya sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat;
- e. Belum terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan aparatur berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;
- f. Keterbatasan Sumberdaya Aparatur pada beberapa Perangkat Daerah;
- g. Penempatan Aparatur seringkali tidak sesuai kompetensi;
- h. Masih terbatasnya Kapasitas Aparatur pada banyak Perangkat Daerah;
- i. Pengisian Lowongan Jabatan belum dilakukan secara terbuka;
- j. Masih rendahnya akses aparatur terhadap pemanfaatan IT.

2. Area Perubahan Mental Aparatur

- a. Masih rendahnya budaya kerja positif pada aparatur;
- b. Masih rendahnya komitmen terhadap pelaksanaan Pakta Integritas;
- c. Sebagian aparatur tidak memahami kode etik PNS dan hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi;
- d. Masih rendahnya tingkat disiplin pegawai pada beberapa Perangkat Daerah.

3. Area Perubahan Kelembagaan

- a. Belum terwujudnya kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran dan tepat fungsi dan sinergi kelembagaan kementerian/LPNK/LNS;
- b. Masih terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi;
- c. Sinergitas antara instansi pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah provinsi belum optimal;
- d. Belum optimalnya sinergitas penguatan kelembagaan masing-masing bidang pembangunan;

- e. Kinerja aparatur belum optimal.
4. Area Perubahan Pelayanan Publik
- a. Belum maksimalnya pemberian informasi kepada masyarakat tentang pelayanan publik;
 - b. Belum sempurnanya sistem dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi;
 - c. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - d. Belum maksimalnya penyusunan standar pelayanan pada berbagai unit pelayanan Kabupaten Sijunjung;
 - e. Belum maksimalnya penerapan Standar Pelayanan;
 - f. Masih belum dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada sebagian besar Perangkat Daerah penyedia layanan masyarakat.

Bab III

Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

3.1 Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sijunjung difokuskan pada perubahan sebagai berikut:

A. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah

Dalam kerangka penataan kembali wajah birokrasi pemerintah Kabupaten Sijunjung, maka berdasarkan hasil survey sesuai lembaran kerja Permenpan RB No 37 tahun 2013 pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas area perubahan yang akan dipecahkan oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Menjadi Prioritas Pada Area Perubahan

No	Area Perubahan	Skor	Prioritas
1	Area Perubahan Sumber Daya Manusia		I
2	Area Perubahan Mental Aparatur		II
3	Area Perubahan Kelembagaan		III
4	Area Perubahan Pelayanan Publik		IV
5	Area Perubahan Pengawasan		
6	Area Perubahan Akuntabilitas		
7	Area Perubahan Tatalaksana		
8	Area Perubahan Peraturan Perundang-Undangan		

Sumber: survey lembaran kerja

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

1. Area Perubahan Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a. Belum sesuai penempatan aparatur dengan kapasitasnya;
- b. Peserta diklat yang dikirim oleh Perangkat Daerah seringkali tidak sesuai kompetensi;
- c. Belum terbangunnya sistem karier yang transparan;
- d. Masih terbatasnya sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat;

- e. Belum terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan aparatur berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik ;
 - f. Keterbatasan Sumberdaya Aparatur pada beberapa Perangkat Daerah;
 - g. Penempatan Aparatur seringkali tidak sesuai kompetensi;
 - h. Masih terbatasnya Kapasitas Aparatur pada banyak Perangkat Daerah;
 - i. Pengisian Lowongan Jabatan belum dilakukan secara terbuka;
 - j. Masih rendahnya akses aparatur terhadap pemanfaatan IT.
2. Area Perubahan Mental Aparatur
- Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:
- a. Masih rendahnya budaya kerja positif pada aparatur;
 - b. Masih rendahnya komitmen terhadap pelaksanaan Pakta Integritas;
 - c. Sebagian aparatur tidak memahami kode etik PNS dan hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi;
 - d. Masih rendahnya tingkat disiplin pegawai pada beberapa Perangkat Daerah.
3. Area Perubahan Kelembagaan
- Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:
- a. Belum terwujudnya kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran dan tepat fungsi dan sinergi kelembagaan kementerian/LPNK/LNS;
 - b. Masih terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi;
 - c. Sinergitas antara instansi pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah provinsi belum optimal;
 - d. Belum optimalnya sinergitas penguatan kelembagaan masing-masing bidang pembangunan;
 - e. Kinerja aparatur belum optimal.
4. Area Perubahan Pelayanan Publik
- Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:
- a. Belum maksimalnya pemberian informasi kepada masyarakat tentang pelayanan publik;
 - b. Belum sempurnanya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi;
 - c. Belum maksimalnya penyusunan standar pelayanan pada berbagai unit pelayanan Kabupaten Sijunjung;
 - d. Belum maksimalnya penerapan Standar Pelayanan;

- e. Belum maksimalnya sistem pengawasan terhadap pengaduan pelayanan publik;
- f. Masih belum dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada sebagian besar Perangkat Daerah penyedia layanan masyarakat.

5. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara

Dalam rangka pemeliharaan atau peningkatan terhadap hal-hal yang sudah dicapai atau sudah baik, serta dikaitkan dengan hal-hal yang harus diperbaiki sebagaimana telah diuraikan diatas maka prioritas yang harus terus dipelihara oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung, adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

- a. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Pejabat/PNSD;
- b. SKPD yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada tahap penilaian resiko;
- c. Penerapan Disiplin dan Kode Etik PNS;
- d. Adanya laporan hasil penilaian Kinerja
- e. Pembinaan 2 (dua) Perangkat Daerah yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM;
- f. Adanya Pengendalian gratifikasi;
- g. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dan LPSE dengan mengindahkan kaidah *fairness*;
- h. Evaluasi AKIP pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- i. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP).

2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien

- a. Adanya Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sijunjung;
- b. Sosialisasi dan internalisasi dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- c. Penerapan system Aplikasi SIPKD (Keuangan), SIMBADA (Aset/Barang), *e-Lakip*, SIMPEG, *e-procurement* dan LPSE, dan implementasi *e-government* berbasis teknologi Informasi melalui tampilan website: <http://www.sijunjung.go.id>;
- d. Adanya Standart Operational Procedur (SOP) penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- e. Bimbingan teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja

- f. Peningkatan kapasitas aparatur melalui Bimtek, Diklat dan Pelatihan;
- g. Penilaian Kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui SKP.

3. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

- a. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan; dan
- b. Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik.

B. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pelayanan Sektor-Sektor Tertentu Yang Strategis dan Memerlukan Jangka Waktu Secara Bertahap Untuk Melakukan Peningkatan Kualitasnya. Pada prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan terdapat dua titik yang menjadi sorotan, yaitu : Sektor Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan dan Sektor Pariwisata

1. Sektor Pelayanan Publik

Pada sektor pelayanan publik ada beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk segera dibenahi dan ditingkatkan kualitas layanan di Kabupaten Sijunjung, adalah :

1) Sektor Pelayanan Perizinan

Mempersingkat waktu penerbitan Surat Izin yang dilakukan melalui PTSP sehingga tidak lagi menyulitkan masyarakat merupakan point penting yang harus segera mendapat perhatian untuk segera dibenahi. Sebagai pendukung dalam upaya pembenahan tersebut dibutuhkan aparatur-aparatur yang mengerti dan terampil, tidak saja dalam berinteraksi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, tetapi lebih dari itu yakni dapat memanfaatkan IT untuk kelancaran proses pelayanan publik. Pemenuhan kebutuhan ini harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Sektor pelayanan perizinan ini menjadi sangat strategis karena akan berdampak pada berbagai sektor yang terkait dengan aturan perizinan.

2) Sektor Pelayanan Non Perizinan

a) Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan yaitu penambahan jumlah tenaga medis tertentu di RSUD Sijunjung, yaitu dokter spesialis, psikiater anak, dokter patologi klinis dan radiologi. Disamping itu, penambahan jumlah tenaga keperawatan penting dilakukan, mengingat jumlah tenaga keperawatan yang ada sekarang tidak sebanding dengan jumlah pasien yang ditanganinya. Jumlah dokter spesialis juga masih kurang. Hal ini berdampak pada waktu tunggu masyarakat di beberapa klinik rata-rata diatas 60 menit.

b) Sektor Pelayanan Sosial

Peningkatan pelayanan publik pada sektor pelayanan sosial masih menghadapi berbagai persoalan yang bersifat *urgent* untuk segera ditangani

pemerintah, mulai dari pengadaan biaya obat-obatan, makanan dan minuman, sampai pada bimbingan dan pelatihan serta tugas lain dari dinas sosial sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial dalam menjalankan perannya dalam pelayanan sosial sebagai wakil dari pemerintah daerah.

c) Sektor Sarana dan Prasarana Publik

Upaya pembenahan kualitas pelayanan publik tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karenanya sarana dan prasarana yang diprioritaskan adalah :

1. Penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Sarana TIK menjadi sangat penting dalam lembaga organisasi pelayanan publik terutama PTSP karena dengan sistem yang terintegrasi akan menjadikan pelayanan publik lebih transparan serta efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya.
2. Peremajaan sarana yang sudah tua
Pelayanan publik berkualitas membutuhkan sarana dan prasarana yang baik, oleh karenanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses pelayanan publik perlu dilakukan peremajaan kembali peralatan-peralatan medis yang menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan yang berkualitas pada Rumah Sakit Kabupaten Sijunjung.
3. Sektor Sumber Daya Manusia
 - a. Peningkatan jumlah SDM yang memiliki keahlian khusus seperti dokter dan tenaga-tenaga fungsional lainnya.
 - b. Peningkatan jumlah pelatihan-pelatihan teknis bagi tenaga fungsional sangatlah penting untuk dilakukan, mengingat keterbatasan tenaga administrasi akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan masyarakat yang diberikan.
 - c. Analisis jabatan perlu dilakukan untuk membenahi dan mengevaluasi kembali penempatan aparatur yang tidak sesuai kapasitasnya. Ketidaksesuaian antara kapasitas aparatur dan beban kerjanya akan menimbulkan berbagai persoalan dalam pelayanan publik.

3). Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor pelayanan publik yang sangat potensial untuk dikembangkan dan merupakan potensi untuk peningkatan PAD daerah. Daerah Pariwisata yang potensial dikembangkan adalah : Silokek (Silokek Geo Park) yang berada di wilayah dua Kecamatan, Sijunjung dan Sumpur Kudus.

2. Quick Wins

Quick wins adalah pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders). Perubahan yang dilakukan memberikan dampak luas dan sangat berarti bagi masyarakat sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis terhadap data yang merupakan harapan dari pemangku kepentingan dan masyarakat, maka Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung, adalah :

a. Sektor Pelayanan Publik

Quick wins pada sektor pelayanan publik adalah Pelaksanaan Perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dengan OPD penanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Sijunjung dengan OPD terkait Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan.

b. Sektor Kesehatan

Quick Wins pada sektor kesehatan adalah penambahan jumlah tenaga medis yaitu dokter spesialis serta tenaga keperawatan di RSUD Sijunjung.

c. Sektor Pariwisata

Quick Wins pada sektor pariwisata adalah pengembangan destinasi pariwisata di Silokek Geopark.

D. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Fokus perubahan pada OPD merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD dan harus menjadi perhatian masing-masing OPD bersangkutan dengan membuat rencana aksi sendiri.

3.2 Sasaran

Sasaran perubahan reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Sijunjung dibuat untuk tahun 2016-2021. Sasaran perubahan reformasi birokrasi adalah Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan, yang meliputi:

a. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penempatan PNS berdasarkan kompetensi	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan	86	88	90	92	94

jabatan	kompetensi jabatan					
Peningkatan kompetensi ASN pemerintah Kabupaten Sijunjung	Persentase paket diklat yang dilaksanakan yang memenuhi persyaratan diklat berbasis kompetensi	80	85	90	95	100
	Persentase PNS yang mengikuti diklat berbasis kompetensi	80	85	90	95	100
	Indeks peningkatan kompetensi peserta diklat	60	70	80	90	100
Meningkatnya kompetensi PNS dalam pelayanan publik dan pengelolaan kebijakan aparatur berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik	Persentase diklat yang terkait dengan pelayanan publik	80	85	90	95	100
Tersusunnya informasi jabatan	Prosentase OPD yang sudah menyusun informasi jabatan	80	85	90	95	100
Tersusunnya Analisis Jabatan	Prosentase Anjab OPD yang sudah disusun	80	85	90	95	100
	Persentase pelaksanaan evaluasi analisis jabatan seluruh OPD	80	85	90	95	100
Pengembangan data pegawai yang mutakhir dan akurat	Persentase OPD yang database kepegawaian mutakhir	100	100	100	100	100
Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Rata-rata lamanya ASN mengikuti diklat.	10 jpl	20 jpl	25 jpl	30 jpl	35jpl
	Persentase	86%	88%	90%	92%	94%

	formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan					
	Persentase OPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	85%	87%	89%	92%	95%

b. Perubahan Mental Aparatur

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya budaya kerja positif pada aparatur	Persentase PNS yang telah mengikuti Pembinaan Mental Aparatur (<i>Assessment Motivation Training</i>)	60	70	80	90	100
Meningkatnya Integritas Pejabat/PNS dalam mewujudkan pemerintahan yang baik	Persentase Tingkat Kepatuhan PNS terhadap Pakta Integritas	50	75	100		
Meningkatnya kualitas pemahaman ASN terhadap kode etik ASN dan hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi	Persentase PNS yang tidak terlibat kasus pelanggaran kode etik PNS dan gratifikasi	50	75	100		

c. Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran dan tepat fungsi dan sinergi kelembagaan kementerian/LPNK/LNS	Jumlah kelembagaan tepat fungsi					

Berkurangnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi	Persentase berkurangnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi	15	25	50	75	100
Meningkatnya Sinergitas antara instansi pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah provinsi belum optimal	Persentase peningkatan sinergisitas	25	50	75	100	100

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan berbasis IT	Persentase ketersediaan Sistem pelayanan berbasis IT	30	50	70	90	100
	Persentase Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.	60	80	100	100	100
Tersusunnya standar operasional prosedur SOP pelayanan pada unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Persentase unit pelayanan yang telah menyusun SOP Pelayanan publik	70	100	100	100	100
	Persentase Unit pelayanan yang menggunakan SOP Pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	50	70	100	100	100
	Evaluasi SOP Pelayanan secara berkala dan berkelanjutan (%)	50	70	100	100	100
Tersedianya system pengaduan yang terintegrasi	Persentase unit pelayanan yang telah memiliki system pengaduan yang terintegrasi	50	70	100		

	Presentase unit pelayanan yang telah menggunakan system pengaduan yang terintegrasi	30	50	70	100	
	Presentase pengaduan yang ditindak lanjuti	20	30	50	70	100
	Rata lama waktu penyelesaian pengaduan	10 hari	8 Hari	6 hari	4 hari	1 hari
Terdapatnya dokumen hasil evaluasi kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan SKPD penyedia layanan masyarakat	Persentase UKPP Kabupaten yang telah melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	100	100	100	100
Terdapatnya dokumen hasil evaluasi Kepatuhan Bagi aparatur Pelayanan Publik	Persentase SKPD Kabupaten yang telah melaksanakan survei Indeks Kepatuhan bagi Aparatur penyedia layanan masyarakat	70	100	100	100	100

2. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara

a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Mempertahankan Opini WTP dari BPK	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pelaporan Sistem Keuangan Berbasis Aktual	Persentase SKPD yang mampu menyusun laporan keuangan berbasis akrual.	80	90	100	100	100

- b. Penerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada tahap penilaian resiko.

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada tahap penilaian resiko.	Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko	90	100	100	100	100

- c. Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya SKPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat meningkat (%)	80	90	100	100	100

3. Prioritas Yang Terkait Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan

- a. Pelayanan Sektor-sektor Tertentu

Pelayanan Sektor-Sektor Tertentu Yang Strategis dan Memerlukan Jangka Waktu Secara Bertahap Untuk Melakukan Peningkatan Kualitasnya. Pada prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan yaitu :

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya layanan rumah sakit daerah	Waktu tunggu dapat layanan kesehatan	50	40	25	20	10
	Lama waktu pengambilan obat	60	30	20	10	10
Mengurangi waktu tunggu mendapat surat izin	Waktu tunggu	7 hari	6 hari	4 hari	2 hari	2 hari

- b. Quick Wins

Sasaran Perubahan	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Perizinan dan Non perizinan yang berhasil diselesaikan PTSP	80	100			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85	90	95	95


	terhadap pelayanan PTSP					
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	78	80	82	85	90
Meningkatnya jumlah wisatawan	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	10	20	25	30	40

4. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing OPD yang bertanggung jawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD di maksud dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.2 Kegiatan-Kegiatan

Secara umum, Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kabupaten Sijunjung adalah sebagai



berikut :

a. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah

No	Prioritas Program Pembinaan	Kegiatan
1.	Penguatan sistem Manajemen SDM PNS	a. Analisis Jabatan;
		b. Analisis Beban kerja
		c. Penyusunan Ulang / Penyempurnaan Standar Kompetensi Jabatan;
		d. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai Sesuai Beban Kerja dan Kompetensi yang dibutuhkan OPD;
		e. Penyempurnaan Sistem Rekrutmen Pegawai;
		f. Seminar, diklat dan pelatihan ASN;
		g. Penerapan Sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
		h. Pelaksanaan assesment kompetensi terhadap seluruh pegawai;
		i. Penyusunan training need;;
		j. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
		k. Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai;
		l. Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai;
		m. Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
		n. Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku;

		<p>o. Penyusunan rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i>;</p> <p>p. Monitoring dan tindaklanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM;</p> <p>q. Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM;</p> <p>r. Tindaklanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM;</p> <p>s. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program peningkatan manajemen SDM ASN.</p>
2.	Manajemen Perubahan	Pembentukan agen perubahan pada masing-masing OPD.
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>a. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan berbasis IT;</p> <p>b. Pelatihan Pelayanan berbasis IT bagi sumber daya ASN (terintegrasi dengan kegiatan dan program sumber daya manusia);</p> <p>c. Evaluasi Penerapan pelayanan berbasis IT;</p> <p>d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP Pelayanan di OPD.</p> <p>e. Sistem layanan pengaduan yang terintegrasi</p> <p>f. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat IKM terhadap pelayanan di berbagai OPD</p> <p>g. Survey kepatuhan bagi aparatur pelayanan public.</p>
4.	Penguatan Pengawasan	<p>a. Penyusunan kebutuhan tenaga auditor;</p> <p>b. Penyusunan rencana pengembangan auditor;</p> <p>c. Melaksanakan penerapan SPIP;</p> <p>d. Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;</p> <p>e. Menerapkan SOP Pengawasan;</p> <p>f. Pengembangan monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh OPD;</p> <p>g. Penerapan Wisthle blowing system.</p>

e. Prioritas yang Harus di Pelihara

Prioritas Program Pemeliharaan		Kegiatan
1.	Pemeliharaan Penguatan Pengawasan	a. Pengembangan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada tahap Resiko;
		b. Pengembangan unit kerja menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM;
		c. Penerbitan Perbup tentang gratifikasi.
2.	Pemeliharaan Penguatan akuntabilitas Kinerja	a. Pengembangan teknologi dalam manajemen kinerja;
		b. Penyusunan laporan keuangan berbasis aktual.
3.	Pemeliharaan Penguatan Tatalaksana	Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4.	Pemeliharaan Penguatan Manajemen Sumber daya Manusia Aparatur	a. Perumusan dan penetapan kebijakan system rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;
		b. Penguatan system dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja;
		c. Perumusan dan penetapan <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja.
5.	Pemeliharaan Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain.
6.	Pemeliharaan Peningkatan kualitas Pelayanan publik	a. Pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
		b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan.

c. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

1) Pelayanan Sektor-sektor Tertentu

Program Prioritas Terkait Peningkatan Pelayanan Publik		Kegiatan
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sektor Perizinan	a. Penerapan Pelayanan Terpadu;
		b. Penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
		c. Pelatihan tenaga teknis TIK (terintegrasi dengan kegiatan pada aspek Sumber Daya Manusia).
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan sektor Kesehatan	a. Penambahan jumlah tenaga medis yaitu dokter spesialis serta tenaga keperawatan yang juga dibutuhkan di

		RSUD Sijunjung; b. Peremajaan Peralatan Medis yang sudah tua di RSUD Sijunjung.
3	Peningkatan kualitas pelayanan sosial	Peningkatan anggaran untuk penyediaan makanan dan obat-obatan. Serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan pemberdayaan anak terlantar;
4	Peningkatan kualitas pelayanan sertifikasi Mutu Barang/bahan/benih/bibit	Penambahan Jumlah Tenaga Teknis Penguji Mutu Barang/bahan/benih/bibit.

2) Quick Wins

Program QUICK WINS		Kegiatan
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan	a. Pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu (PTSP); b. Penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
2	Pelayanan Publik sektor Kesehatan	Penambahan jumlah tenaga medis yaitu dokter spesialis serta tenaga keperawatan yang juga dibutuhkan di RSUD Sijunjung.
3	Pelayanan sektor Pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata di Silokek Geopark.

c. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing OPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi OPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

3.4. Rencana Aksi

Sesuai kegiatan yang telah diuraikan diatas maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana yang terdapat pada Lampiran.

Bab IV

Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektifitas, dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung.

4.1. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala yakni setiap 6 (enam) bulan sejak rencana program dari tim kerja pemerintah daerah mendapatkan persetujuan dari tim kerja nasional.

Sebagai pelaksana monitoring adalah tim kerja pemerintah daerah, yang didukung oleh tim independen. Obyek yang menjadi sasaran monitoring meliputi aktivitas program yang sedang berjalan, hasil-hasil kerja yang sudah dicapai dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan program reformasi birokrasi.

4.2. Metode Penilaian Monitoring

1. Instrumen

Adalah alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan pemantauan di lapangan. Instrument monitoring berupa formulir yang berisi daftar dan check list kegiatan oleh tim kerja reformasi birokrasi daerah.

2. Indikator Penilaian

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrument monitoring untuk menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini indicator yang digunakan adalah tahap-tahapan aktifitas kegiatan yang dikaitkan dengan waktu dan target yang harus diselesaikan. Komponen aktivitas, target dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Format sebagai berikut:

Area Perubahan	Program	Kegiatan	Indikator	% Target	Waktu (Triwulan)				Capaian		Ket.
					I	II	III	IV	Sdh	Blm	

4.2.1 Mekanisme Monitoring

Instrumen monitoring berupa formulir dengan metode check list. Kerja monitoring dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah dikembangkan melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Observasi

Upaya memantau suatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung ke lapangan. Hal penting dilakukan dalam proses observasi adalah merekam proses aktivasi, melihat dokumen-dokumen pendukung, pihak-pihak yang terlibat dalam waktu pelaksanaan.

2. Wawancara

Upaya melacak proses dan kegiatan reformasi birokrasi melalui wawancara dengan nara sumber. Nara sumber yang dimaksud adalah pihak-pihak terkait dalam proses kegiatan dan utamanya yang mempunyai kapasitas dalam memberikan informasi.

2.2.1 Analisa Monitoring

Analisa data pada program monitoring reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

1. Apa saja yang sudah dikerjakan dalam merealisasikan program yang telah direncanakan?
2. Seberapa besar target yang dapat dicapai dalam kurun waktu dilakukan monitoring?

4.3 Laporan Monitoring

Laporan monitoring adalah dokumen yang berisi paparan deskripsi hasil pelaksanaan monitoring.

4.3.1 Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Sasaran evaluasi adalah mendorong transparansi proses pelaksanaan program, dan untuk menjaga agar seluruh komponen pelaksana program dapat bekerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada tiap tahun kegiatan dan pada masa akhir pelaksanaan kegiatan.

Sebagai pelaksana evaluasi adalah tim kerja pemerintah daerah di dukung oleh tim independen. Objek yang menjadi sasaran evaluasi adalah hasil-hasil yang telah dicapai ataupun yang belum dicapai dari suatu pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu tertentu (tahunan dan akhir program/kegiatan).

4.3.2 Metode Penilaian Evaluasi

1. Instrumen

Adalah alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan evaluasi program. Instrumen evaluasi berupa formulir evaluasi dengan metode check list.

2. Indikator Penilaian

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrument evaluasi untuk menilai suatu hasil kegiatan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah tahap-tahapan aktifitas kegiatan yang dikaitkan dengan waktu dan target yang harus diselesaikan. Komponen aktivitas, target dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Format sebagai berikut:

Area Perubahan	Program	Kegiatan	Indikator	% Target	Capaian		Ket
					Sudah	belum	

4.4 Mekanisme Monitoring

Dengan instrumen monitoring evaluasi yang berupa formulir check list, cara kerja dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang telah tersedia melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Kegiatan observasi adalah upaya untuk memantau suatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung di lapangan. Hal ini penting yang dilakukan dalam proses observasi ini adalah merekam proses aktivitas, melihat dokumen-dokumen pendukung, pihak-pihak yang terkait dan waktu pelaksanaan.

2. Wawancara

Adalah upaya melacak proses dan kegiatan reformasi birokrasi melalui wawancara dengan nara sumber. Nara sumber yang dimaksud adalah pihak-pihak terkait dalam proses kegiatan dan utamanya yang mempunyai kapasitas dalam memberikan informasi.

3. Telaah Dokumen Laporan

Adalah upaya untuk mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dokumen laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini meliputi laporan berkala monitoring dan laporan tahunan kegiatan.

4.5 Analisa Data Evaluasi

Analisa data pada evaluasi program reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

1. Berapa tingkat capaian target dari masing-masing program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh tim kerja daerah?
2. Apakah program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh tim kerja daerah dapat dinilai berhasil?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi?

4.6 Laporan dan Rekomendasi

1. Laporan Evaluasi Tahunan

Adalah laporan yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan selama 1 (satu) tahun kegiatan. Laporan ini berisi tingkat keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi selama satu tahun kegiatan.

Yang termasuk dalam laporan ini adalah rekomendasi yang isinya berupa saran dan masukan yang dibuat untuk menyempurnaan pelaksanaan kegiatan berikutnya. Rekomendasi tahunan ditujukan kepada pihak pelaksana program, dalam hal ini tim kerja daerah.

2. Laporan Evaluasi Akhir Program

Adalah laporan evaluasi yang disusun sebagai hasil evaluasi akhir kegiatan. Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan.

Laporan evaluasi akhir program dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi tentang saran-saran yang diperlukan untuk penyempurnaan data pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Bab V

Penutup

Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi masyarakat. Masyarakat adalah pihak yang berhak mendapatkan layanan yang baik dari pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani dan memberdayakan masyarakat. Sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah baik itu pelayanan perizinan maupun non perizinan akan sangat berpengaruh terhadap citra layanan yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Terdapat 5 (lima) faktor penentu kesuksesan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Kemauan politik dan komitmen politik

Kemauan politik (*political will*) dan komitmen politik (*political commitment*) yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik tersebut harus bisa diterjemahkan dan dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Negara dalam bentuk tekad untuk melakukan reformasi birokrasi.

2. Kesamaan persepsi dan tujuan

Perlu adanya kesamaan pemahaman, pandangan, dan cara pikir setiap Aparatur Negara bahwa reformasi birokrasi harus dijalankan demi meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup masyarakat.

3. Konsistensi dan keberlanjutan

Konsistensi sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Konsistensi disini juga berarti kedisiplinan untuk menjalankan sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Ketersediaan anggaran

Reformasi birokrasi memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah disusun yang berupaya untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional. Dan implikasi akhirnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

5. Dukungan masyarakat

Reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya perlu juga mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat dan sistem control yang efektif dari berbagai unsur seperti komisi atau lembaga pemantau lainnya.

Penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021 dilakukan dengan mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam merespon harapan tersebut. Meskipun dokumen Road Map Reformasi Birokrasi tersebut sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam prakteknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan, dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Pemerintah Kabupaten Sijunjung terus berupaya untuk membangun Tata Pemerintahan yang baik, dengan salah satunya berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara sungguh-sungguh.

Muaro Sijunjung, 28 Desember 2018

BUPATI SIJUNJUNG,


YUSWIR ARIFIN